



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1975  
TANGGAL 5 Pebruari 1975

PEDOMAN PELAKSANAAN  
REHABILITASI DAN PENINGKATAN LANDASAN PELABUHAN UDARA

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Rehabilitasi dan peningkatan Landasan Pelabuhan Udara dalam Instruksi Presiden ini, selanjutnya disebut Rehabilitasi Peningkatan Pelabuhan Udara, adalah :

1. merehabilitasi landasan pelabuhan udara yang sudah kurang berfungsi lagi.
2. meningkatkan landasan pelabuhan udara yang ada agar lebih memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 2

Landasan-landasan Pelabuhan Udara yang perlu mendapat Rehabilitasi dan peningkatan adalah :

1. Landasan Pelabuhan Udara  
Blangbintang, Banda Aceh - Daerah Istimewa Aceh.
2. Landasan Pelabuhan Udara  
PaaImerah, Jambi - Daerah Tingkat I Jambi.
3. Landasan Pelabuhan Udara  
Padang Kemiling, Bengkulu - Daerah Tingkat I Bengkulu.
4. Landasan Pelabuhan Udara  
Asih Triranti, Tanjung Karang - Daerah Tingkat I Lampung.
5. Landasan Pelabuhan Udara  
Adisucipto, Jogjakarta - Daerah Istimewa Jogjakarta.

6. Landasan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Landasan Pelabuhan Udara  
Juanda, Surabaya - Daerah Tingkat I Jawa Timur.
7. Landasan Pelabuhan Udara  
Panfui, Kupang - Daerah Tingkat I Nusatenggara.
8. Landasan Pelabuhan Udara  
Patimura, Ambon - Daerah Tingkat I Maluku
9. Landasan Pelabuhan Udara  
Mutiara, Palu - Daerah. Tingkat I Sulawesi Tengah.
10. Landasan Pelabuhan Udara  
Supadio, Pontianak, - Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
11. Landasan Pelabuhan Udara  
Pancarung, Palangkaraya - Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
12. Landasan Pelabutan Udara  
Syamsudin Noor Banjarmasin - Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
13. Landasan Pelabuhan Udara  
Tarakan - Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
14. Landasan Pelabuhan Udara  
wamena - Daerah Tingkat I Irian Jaya
15. Lamdasan Pelabuhan Udara  
Sentani Jayapura - Daerah Tingkat I Irian Jaya

masing-masing dengan perencanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

### Pasal 3

- (1) Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan pelabuhan Udara dalam rangka keserasian dengan Program Pembangunan Nasional.

(2) Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Menteri Dalam Negeri atas pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Udara.
- (3) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan biaya sesuai dengan rencana alokasi yang ditetapkan.
- (4) Menteri Perhubungan bertanggungjawab atas pemenuhan persyaratan teknis bagi penerbangan dalam pelaksanaan Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Udara yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Gubernur Kepala Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pelaporan Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Udara
- (2) Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara setempat bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan teknis Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Udara.

#### Pasal 5

- (1) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku Kepala Proyek Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Udara, selanjutnya disebut Kepala Proyek,
- (2) Gubernur Kepala Daerah menunjuk pejabat yang memenuhi persyaratan, sebagai Bendaharawan Proyek Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Udara, selanjutnya disebut Bendaharawan Proyek.
- (3) Penunjukan Kepala Proyek dan Bendaharawan Proyek ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 6

- (1) Biaya pelaksanaan Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Udara disediakan oleh Pemerintah Pusat dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (2) Jumlah biaya dimaksud ayat (1) ditetapkan secara bersama oleh Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan.
- (3) Biaya tersebut tidak dapat digunakan untuk pekerjaan/kegiatan lain, selain untuk pelaksanaan Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Udara.
- (4) Penyediaan biaya tersebut dilakukan dengan penerbitan S. K. 0. Menteri Keuangan atas permintaan Menteri Dalam Negeri dan dilakukan lewat Kantor Bendahara Negara setempat menurut lokasinya masing-masing.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Proyek menyusun rencana kegiatan dan penggunaan biaya, dengan menggunakan rencana seperti yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Kepala Proyek dengan diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah mengajukan permintaan pembayaran kepada Kantor Bendahara Negara setempat sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan.

#### Pasal 8

Gubernur Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan fisik dan realisasi pembiayaan tiap bulan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan,

Pasal 9 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

Petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri-menteri yang bersangkutan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI